



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANWIR SAMAN (Lk)**, bertempat tinggal di Jalan Nias Nomor 11, Rt.01 / Rw.09, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. **ZULKIFLI (Lk)**, bertempat tinggal di Korong Kampung Tengah Punggung Kasik, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku Anggota kaum Nomor 1 diatas;
3. **ZULMAINI (Pr)**, bertempat tinggal di Jorong Rimbo Panjang, Korong Sungai Abang, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum Nomor 1 di atas, bahwa nama-nama yang tersebut di atas mengaku adalah bermamak-berkemenakan, seranji-seketurunan, sehartu-sepusaka, segelok-segadai, sehina-semalu, bersuku Tanjung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakhrizal Nazar, S.H., Advokat beralamat di Korong Kampung Apar-Pasar Usang, dahulu Kenagarian Sungai Buluh sekarang Kenagarian Sungai Buluh Utara, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

- A. **SUARDI (Lk)**, umur anak kandung dari Kiak (kakek/Mamak dari Para Penggugat) dengan Siti Akmar, Suku Jambak, alamat/tempat tinggal Jorong Rimbo Panjang Korong Sungai Abang Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ROSLAINI (Pr)**, anak kandung dari Kiak (Kakek / Mamak dari Para Penggugat) dengan Siti Akmar, suku Jambak, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku anggota kaum Tergugat A di atas;

2. **SUSI BELINA (Pr)**, cucu kandung dari Kiak (Kakek /Mamak dari Para Penggugat) dengan Siti Akmar yakni anak dari Roslaini, Suku Jambak dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum Tergugat A diatas/Terbanding;

3. **AGUSMAN (Lk)**, Suku Koto, Suami dari Susi Belina (Tergugat B.2) dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri, ketiganya bertempat tinggal di Jorong Rimbo Panjang, Korong Sungai Abang, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung , Kabupaten Padang Pariaman;

C. 1. **ASMAN**, Suku Jambak anak dari anak Tiri dari Kiak (Kakek/Mamak dari Para Penggugat) yakni Yuslinar (Alm); dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku anggota kaum Tergugat A diatas;

2. **YARNI (Pr)**, Suku Jambak; anak dari anak Tiri dari Kiak (Kakek/Mamak dari Para Penggugat) yakni Yuslinar (Alm) dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku anggota kaum Tergugat A diatas;

3. **ERIYANTO (Lk)**, suku Sikumbang Suami dari Yarni (Tergugat C.2);

4. **YURMANIDA (Pr)**, Suku Jambak, anak dari anak Tiri dari Kiak (Kakek//Mamak Para Penggugat) yakni Yuslinar (alm), dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku anggota kaum Tergugat A diatas;

5. **By. DAYUNG (Lk)**, suku Panyalai, Suami dari Yurmanida (Tergugat C.4)/Terbanding, kelimanya bertempat tinggal di Jorong Rimbo Panjang, Korong Sungai Abang, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri;

D. 1. **HARLANTONI (Lk)**, Suku Jambak, anak dari anak Tiri dari Kiak (Kakek/Mamak Para Penggugat) yakni Dahliar (alm), bertempat tinggal di Komplek Kijang Permai

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI), dalam hal ini

bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku anggota kaum Tergugat A diatas selanjutnya disebut sebagai Tergugat D.1/Terbanding;

2. **ERLINA (Pr)**, Suku Jambak; anak dari anak Tiri dari Kiak (Kakek/Mamak Para Penggugat) yakni Dahliar (alm); dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku anggota kaum Tergugat A diatas;
3. **SAWIR YUNAS (Lk)**, umur \pm 51 tahun, pekerjaan Swasta, Suku Tanjung, Suami dari Erlina (Tergugat D.2), keduanya bertempat tinggal di Jorong Rimbo Panjang, Korong Sungai Abang, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri;

E. **PEMERINTAH RI, CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DI PADANG CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN**, berkedudukan di Jalan M. Djamil Nomor 49 Kota Pariaman,

F. **ALI BAKRI**, bertempat tinggal di Toko Bangunan Jasa Bukit, Jalan Soekarno Hatta Nomor 187 Kampung Paneh Pariaman, bertindak untuk dirinya sendiri, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Junaidi, S.H., Advokat beralamat di Korong Pasar Pauh Kamar, Kenagarian Pauh Kamar, Kecamatan nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat secara berkaum mempunyai sebidang/setumpak Tanah Perparakan yang luasnya \pm 18.000 m² (delapan belas ribu meter

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinggikan Para Penggugat yang di perdatap dari hasil Cancang Latiah atau Tarukoan dari Angku/nenek Para Penggugat yang bernama Pik Nayan, dan diatas tanah mana sekarang telah berdiri beberapa buah rumah Permanen serta kedai/lapau milik dari Para Tergugat;
2. Bahwa tanah tersebut terletak di Jorong Rimbo Panjang, Korong Sungai Abang, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman; dengan batas – batas sepadan adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas : dengan Tanah Piak Gerai (Piak Cilik) dan Tanah Zakir Suku Tanjung serta Tanah Pusaka Tinggi Martias Pgl Tawi suku Panyalai;
 - Sebelah Barat berbatas : dengan Jalan Rimbo Panjang ke Punggung Kasik dan Tanah Sannah sekarang dikuasai cucunya Si Ida suku Jambak;
 - Sebelah Utara berbatas : dengan Bandar Kecil dibalik Tanah Pusaka Tinggi Martias Pgl Tawi suku Panyalai dan Zakir Suku Tanjung;
 - Sebelah Selatan berbatas : dengan Bandar kecil dibaliknya Tanah Pusaka Tinggi Dt. Rangkayo Basa Suku Tanjung dan Tanah Sannah sekarang dikuasai cucunya Si Ida suku Jambak;Selanjutnya mohon disebut sebagai: objek perkara;
 3. Bahwa terhadap objek perkara tersebut diatas; dimana pada tahun \pm 1940 kakek/angku dari Para Penggugat yang bernama Kiak Glr Bagindo suku Tanjung telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Akmar bersuku Jambak; dimana pada saat itu Siti Akmar sudah mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Dahliar (ibu dari Tergugat D.1 dan D.2) dan Si Yuslinar (Ibu dari Tergugat C.1, C.2 dan C.4)
 4. Bahwa setelah Kakek/mamak dari Para Penggugat yang bernama Kiak Glr Bagindo menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Siti Akmar tersebut; maka tidak beberapa tahun kemudian oleh Kakek/mamak dari Para Penggugat dibawah istrinya (Siti Akmar) berikut dengan anak tirinya yang bernama Dahliar dan Si Yuslinar itu ke atas objek perkara sekarang ini; disebabkan pada saat itu tanah objek perkara tidak ada yang mengurusnya, dan mulai saat itulah beliau menetap/tinggal diatas tanah Objek Perkara;
 5. Bahwa begitu juga selama perkawinan Kakek/mamak Para Penggugat yakni Kiak Glr Bagindo dengan Siti Akmar; beliau juga dikaruniai 2 (dua) orang anak; satu laki-laki yang bernama: Suardi (Tergugat A) dan yang satu lagi Perempuan bernama Roslaini (Tergugat B.1);
 6. Bahwa selanjutnya setelah sekian lama beliau tinggal atas tanah objek

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. maka, maka tagar tersebut (objek perkara) dikuasai oleh istri, dan anak-

7. Bahwa disebabkan Kakek/mamak Para Penggugat baru meninggal dunia; sehingga tanah (Objek Perkara) dibiarkan saja oleh kaum Para Penggugat istri dan anak kandung serta anak-anak tiri dari Kiak Glr Bagindo tersebut menguasainya;
8. Bahwa tidak beberapa tahun kemudian sekitar tahun 1972; maka datanglah Ibnu Abbas (Mamak dari Para Penggugat) secara baik-baik menemui Istri anak kandung (Tergugat A. dan B.1) dan berikut anak Tirinya yakni Dahliar dan Yuslinar dari Kakek/mamak Para Penggugat; tetapi setelah ditemuinya oleh Ibnu Abbas (Mamak Para Penggugat), jangankan jalan penyelesaian yang didapat, tetapi terjadi keributan pada saat itu; sehingga Ibnu Abbas (Mamak Para Penggugat) terpaksa melaporkan masalah ini kepada Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung dimana saat itu berada di Lubuk Alung;
9. Bahwa berdasarkan laporan/pengaduan tersebut; maka Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung mengembalikan masalah ini kepada Penghulu/Datuknya masing-masing yakni kepada Datuk Gadang suku Jambak bagian dari Siti Akmar dan Datuk Ampono suku Tanjung penghulu/datuk dari Ibnu Abbas (mamak Para Penggugat); agar masalah ini dapat diselesaikan dengan secara musyawarah dan mufakat;
10. Bahwa dari hasil pertemuan/penyelesai tersebut, maka kedua Penghulu/Datuk yakni Datuk Gadang suku Jambak dengan Datuk Ampono suku Tanjung berkesimpulan bahwa Objek Terperkara adalah merupakan hak/harta dari Ibnu Abbas (Mamak dari Para Penggugat) yang telah diganggu/rampas oleh pihak Siti Akmar (Ibu/nenek dari Para Tergugat A; B; C dan D);
11. Bahwa walaupun telah ada hasil dari Musyawarah dan mufakat dari kedua belah pihak; ternyata Siti Akmar beserta anak-anak berikut cucu-cucunya tidak mau meninggalkan/mengembalikan atau mengosongkan tamah Objek Terperkara tersebut dan meyerahkan kepada Kaum Para Penggugat;
12. Bahwa ternyata pada tahun 1995, dimana Tergugat 1 (Suardi) beserta kaumnya telah mengajukan Permohonan Kepemilikan sebahagian terhadap Tanah objek perkara tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat E) yakni yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 160/Desa Sungai Abang, Surat Ukur Nomor 313/1995 tanggal 1 Januari 1995; seluas 7.030 M2 atas Nama: Suardi /MKW (Tergugat A), Yuslinar, Siti Akmar, Yosrizal, Roslaini (Tergugat B.1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 18. Perbuatan Tergugat 1 (Suardi) mana yang telah Mengsertifikatkan sebahagian Tanah Objek Perkara secara berkaum melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat E) tanpa seizin dan sepengetahuan dari mamak/Para Penggugat adalah Merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*);
14. Bahwa selanjutnya pada tahun 2000-an Ibnu Abbas (mamak Para Penggugat) meninggal dunia, sehingga dengan meninggalnya Ibnu Abbas (Mamak Para Penggugat); maka objek perkara dengan sewenang-wenangnya telah dikuasai seluruhnya oleh Para Tergugat A, B, C dan D sampai sekarang ini tanpa Hak dan Melawan Hukum maka oleh sebab itu Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat di Kwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
15. Bahwa begitu juga pada bulan September 2015, dimana Tergugat A (Suardi) secara berkaum juga telah menjual sebahagian tanah tersebut (Objek Perkara) kepada Tergugat F (Ali Bakri) dengan ukuran $\pm 5 \times 25$ M, guna untuk jalan perumahan yang akan dibangun oleh Tergugat F (Ali Bakri);
16. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A (Suardi) secara berkaum yang mana telah menjual sebahagian Tanah Objek Perkara kepada Tergugat F (Ali Bakri) dapat dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*);
17. Bahwa Para Penggugat telah berbagai upaya menempuh jalan penyelesaian ini secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Para Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak mau mengembalikan/mengosongkan Tanah objek perkara tersebut dan menyerahkan kepada Para Penggugat; sehingga demi untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Para Penggugat secara terpaksa menempuh jalur hukum dengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman ini;
18. Bahwa Para Penggugat mempunyai ke Khawatiran yang berdasarkan menurut hukum, selama perkara di periksa oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman; dimana Para Tergugat akan memindah tangankan lagi objek perkara ini kepada pihak lain, makanya sebelum perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman mohon atas Objek Perkara di letakkan Sita Tahan (*Conservatoir Beslaag*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primaire :

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;

3. Menyatakan Tergugat A (Suardi) adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
4. Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum dari Para Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat A, dan B, adalah anak-anak dan cucu kandung serta menantu dari Kiak Glr Bagindo dengan Siti Akmar sedangkan Tergugat C dan D adalah anak serta menantu dari anak Tiri Kiak Glr Bagindo;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A, B, C dan D; yang telah menguasai Tanah Objek Terperkara secara sewenang-wenang tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*);
7. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 (Suardi) secara berkaum yang telah mengsertifikatkan sebahagian tanah Objek Perkara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat E) adalah merupakan Suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*);
8. Menyatakan Lumpuh atau tidak mempunyai Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 160/Desa Sungai Abang, Surat Ukur Nomor 313/1995 tanggal 1 Januari 1995 seluas 7.030 m² atas Nama Suardi (MKW), Yuslinar, Siti Akmar, Yosrizal, Roslaini, Harlantoni dan Asman;
9. Menghukum Badan Pertanahan Nasional/BPN (Tergugat E) untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Miliik Nomor 160/Desa Sungai Abang, Surat Ukur Nomor 313/1995 tanggal 1 Januari 1995 seluas 7.030 m² atas Nama: Suardi (MKW), Yuslinar, Siti Akmar, Yosrizal, Roslaini, Harlantoni dan Asman keatas nama Para Penggugat berdasarkan Putusan Perkara sekarang ini;
10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A, B, C dan D; yang telah membangun /mendirikan rumah diatas Tanah Objek Perkara tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*);
11. Menyatakan perbuatan Tergugat A (Suardi) beserta Kaum yang telah menjual sebahagian tanah Objek Perkara kepada Tergugat F (Ali Bakri) dengan ukuran $\pm 5 \times 25$ M adalah merupakan Suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
12. Menyatakan Batal demi Hukum Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat A (Suardi) beserta Kaumnya dengan Tergugat F (Ali Bakri) terhadap Tanah Objek Perkara tersebut;

Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Objek Terperkara serta bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang ada diatasnya, setelah kosong menyerahkan kepada Para Penggugat secara aman dan baik-baik, dan kalau engkar dengan bantuan POLISI/TNI;

14. Menghukum Tergugat E (BPN) dan F (Ali Bakri) untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam Perkara ini
15. Menyatakan Sita Tahan (*Conservatoir Beslaag*) kuat dan berharga dalam perkara ini (*Vanwaarde Verlaard*);
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung Renteng;
17. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun Para Tergugat Banding, Verzet dan Kasasi;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*Ex Aequo Et Bono*);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Gugatan Salah Alamat (Tergugat tidak ada hak atau hubungan Hukum serta tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan atau telah melakukan perbuatan hukum (*Handelingsbewaamheid*) atas Tanah objek perkara);
Bahwa terhadap subjek yang digugat atau para pihak yang dilibatkan/dijadikan sebagai para pihak Tergugat didalam gugatan para penggugat adalah dalil-dalil konkret gugatan yang penjelasannya tentang ada hubungan hukumnya yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan sangat tidak jelas dan sempurna, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang keliru terhadap para pihak yang digugat dalam persengketaan ini;

Sebab didalam suatu gugatan antara Penggugat maupun Tergugat harus ada hubungan dengan pokok permasalahan (Objek Perkara) serta pihak Penggugat maupun Tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (*Handelingsbewaamheid*) atau telah melakukan suatu perbuatan hukum terhadap objek yang diperkarakan yang menjadi dasar Yuridis dari pada tuntutan dalam gugatan;

Hal mana Tergugat katakan dan jelaskan seperti yang terurai diatas adalah bahwa Tergugat B3, C3, C5, D4 dan Tergugat F adalah para Tergugat yang tidak bisa/mesti untuk ditarik/dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam persengketaan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Hgung Sumahdo (Semendal diatas tanah objek perkara, yang tidak ada hak dan hubungan hukum apapun maupun tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum (*Handelingsbewaamheid*) terhadap objek perkara yang disangketan ini. Seperti yang telah dijelaskan dan dipertegas juga dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) dan halaman 3 (Tiga) bahwa Tergugat B3 (Agusman) adalah suami dari Susi Belina (Tergugat B2) Tergugat C3 (Eriyanto) adalah suami dari Yarni (Tergugat C2) Tergugat C,5 (By.Dayung) adalah suami dari Yurmanida (Tergugat C,4) Tergugat D3 (Sawir Yunas) adalah suami dari Erlina (Tergugat D2);

Dan lebih sangat tidak ada relevansinya sama sekali terhadap pihak yang digugat dalam perkara persengketaan ini adalah Tergugat F (Ali Bakri) atas objek perkara dimana Tergugat F (Ali Bakri) yang dijadikan/ditarik sebagai pihak Tergugat tidak ada hak atau hubungan hukum maupun pihak yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (*Handelingsbewaamheid*) atau tidak telah melakukan suatu perbuatan hukum apapun terhadap tanah objek yang dipersengketakan. Tetapi statusnya Tergugat F (Ali Bakri) hanya bertetangga/bersebelahan tanah dengan tanah objek perkara;

Dalam hal ini tanpa dasar hukum dan fakta hukumnya, secara tidak jelas dan akurat, Tergugat F (Ali Bakri) ditarik/dijadikan sebagai pihak Tergugat oleh para Penggugat;

Semua dalil-dalil/posita gugatan tentulah harus jelas dan tepat dasar hukumnya, dasar peristiwa dan hubungan hukumnya untuk dapat ditarik/dijadikan seseorang/Badan Hukum tersebut menjadi pihak Tergugat didalam suatu gugatan yang nantinya menjadi dasar tuntutan (*Petitum*) kepada pihak (Tergugat) yang digugat tersebut dalam perkara perdata No: 33/PDT.G/2015.Pn.Pmn ini;

Apabila dicermati dan dianalisa semua dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat, sangatlah jelas dan nyata bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan adalah mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta yang sebenarnya;

Unsur-unsur gugatan sangat terlihat tidak jelas dan sangat kabur, sehingga sangat membingungkan untuk bisa dijawab oleh Tergugat. Sebagai contoh lainnya adalah bahwa pada posita gugatan Penggugat pada halaman 5 (lima) dijelaskan bahwa pada bulan September 2015, dimana Tergugat A (Suardi) secara berkaum juga telah menjual sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat F (Ali Bakri) dengan ukuran $\pm 5 \times 25M$, guna untuk jalan

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Ali Bakri) berhubungan atau bisa dikaitkan dengan

tanah yang dibangun untuk perumahan tersebut, jalan menuju ke perumahan seperti yang diklaim oleh Pegugat dibeli dari sebahagian tanah Objek perkara adalah sangat jelas dan nyata, dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat tersebut adalah dalil gugatan yang mengada-ada tanpa dasar hukum dan penelitian yang cermat;

Sebab Tergugat katakan hal demikian, karena jalan tersebut pada tahun 2011, sudah ada atau dibuat oleh Tergugat A, C1 dan anggota kaum yang lainnya untuk jalan umum dan hanya demi kepentingan umum semata, tanpa dimintakan ganti rugi atau pun dijual kepada pihak manapun jua, apalagi sampai dijual ke pihak Tergugat F (Ali Bakri). Tentang asal muasal keberadaan/hubungan hukumnya Tergugat F (Ali Bakri) di atas tanah yang dibangun untuk perumahan tersebut, adalah bahwa tanah ini dibeli oleh Tergugat F (Ali Bakri) dari tanah pusaka Nasri suku Tanjung, pada bulan September 2015, dan sebelum September 2015, Tergugat F (AH Bakri) tidak tahu-menahu atau tidak ada sangkut paudnya di atas tanah yang dibeli dari Nasri suku Tanjung tersebut, apalagi dengan tanah objek perkara sangat tidak bisa dikait-kaitkan baik sebelum tahun 1995 atau pada waktu September 1995 tersebut;

Dan begitu juga terhadap objek yang dipersengketakan yang dijelaskan dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 (Tiga) tentang batas-batas sepadan alas tanah objek perkara juga sangat kabur, tidak jelas dan sangat keliru terutama, seperti yang dijelaskan dalam posita gugatan Penggugat sebelah barat berbatas dengan jalan Rimbo Panjang ke Punggung Kasiak dan tanah Sanna sekarang dikuasai cucunya yang bernama Ida (Nurhidayati) suku Jambak;

Dalam hal ini tanah Objek perkara bahwa balas sepadan sebelah barat dari dahulu sampai sekarang yang berbatas dengan tanah Sanna yang sekarang dikuasai cucunya yang bernama Ida (Nurhidayati) tidak pernah ada sama sekali. Dan begitupun seterusnya, terhadap batas sepadan sebelah selatan yang dinyatakan oleh para Tergugat dengan tanah Sanna sekarang dikuasai oleh cucunya Ida (Nurhidayati) adalah suatu dalil-dalil gugatan yang sangat keliru dan mengada-ada serta sangat dapat dikatakan kabur, karena sebelah selatan objek perkara dari dahulu sampai sekarang hanya berbatas sepadan dengan Bandar kecil;

Dan tanah Sanna yang sekarang dikuasai oleh cucunya yang bernama Ida (Nurhidayati) adalah tanah bahagian dari objek dari objek perkara, telah diterbitkan sertifikatnya atas nama Ida (Nurhidayati) pada tahun 1984,

Halaman 10 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang satu keturunan dari nenek moyang kami yang bernama "PUYUH" dan masih seharga sepusaka, segelok segadai dan sehina semalu. Tanah yang disertifikatkan hak milik atas nama Ida (Nurhidayati) tersebut sebelum disertifikatkan adalah satu kesatuan yang belum dipisahkan dengan tanah objek perkara, semuanya termasuk ke dalam pusaka tinggi kaum Para Tergugat sampai sekarang ini;

Bahwa oleh sebab itu berdasarkan hal seperti yang telah diuraikan dan dijawab oleh Tergugat A, B1, B2, C1, C2, C4, D1, dan D4 dalam tangkisan/eksepsi ini kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 33/PDT.G/2015.PN.Pmn ini sangat jelas dan nyata dapat dikatakan sebagai gugatan yang salah alamat dan pengajuan gugatan secara keliru terhadap para pihak yang dijadikan /ditarik sebagai pihak-pihak Tergugat kedalam persengketaan ini serta dalil-dalil gugatannya sangat kabur sehingga tidak dapat menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Sebab tuntutan hak didalam gugatan merupakan hak yang ada hubungan hukumnya, kepentingan hukumnya atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat.

2. Gugatan Pihaknya tidak lengkap;

Bahwa oleh karena objek yang menjadi persengketaan ini merupakan harta yang termasuk kedalam harta pusaka tinggi kaum Para Tergugat yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang Para Tergugat yang bernama "PUYUH" di mana harta ini berfungsi sebagai alat pemersatu keluarga dalam kaum Tergugat dan yang berhak mewarisinya adalah anggota kaum Tergugat sendiri terutama pihak perempuan yang sesuai dengan garis keturunan Matrilineal (Garis ibu) sesuai dengan silsilah ranji keturunan kaum Tergugat dimana harta pusaka tinggi tersebut juga pada dasarnya dikuasai atau menjadi milik bersama atau kolektif secara terus menerus sampai sekarang;

Bahwa oleh karena secara keseluruhan tanah objek perkara termasuk tanah yang disertifikatkan oleh Ida (Nurhidayati) adalah dahulunya berada didalam kekuasaan atau kewenangan penuh Kakek/Angku Para Tergugat yang bernama "BALEH" sebagai mamak kepala waris dalam kaum Para Tergugat (Hal ini dapat dilihat atau menjadi dasarnya yang mengatakan tanah objek perkara adalah tanah dalam kekuasaan/kewenangan penuh Sibaleh adalah kepada isi surat keterangan jual beli tanah antara si Adam suku Mandaling, Kamp uang Punggung Kasiak lubuk Alung, Distrik Lubuk Aiung dengan seseorang yang bernama si Saba Ati suku Panyalai tinggal di Rimbo Panjang Sungai Abang Lubuk Alung Distrik Lubuk Alung pada

Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tentang keterangan batas sepadan sebelah

selatan sangat diterangkan berbatas sepadan dengan parak dan sawah "SI BALEH" yang tak lain adalah Kakek/Angku para Tergugat, termasuk oleh Ida (Nurhidayati) maupun Sanna;

Sekarang ini tanah yang sekarang dikuasai oleh ida (Nurhidayati) seperti yang telah diuraikan didalam gugatan Para Penggugat telah terbit sertifikat hak milik atas nama Nurhidayati (Ida), Agustamar, Dahniar dengan nomor sertifikat 27 tahun 1984;

Dan ini tanah adalah merupakan bahagian dari tanah objek perkara yang merupakan satu kesatuan yang belum dapat dipisah-pisahkan dengan objek perkara dimana dasarnya merupakan tanah yang dahulunya dibawah kekuasaan dan wewenang "BALEH" sebagai mamak kepala waris dalam kaum Tergugat yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Tergugat, dan sekarang digantikan oleh Suardi (Tergugat A) sebagai mamak kepala waris. Karena Ida (Nurhidayati) adalah juga anggota kaum Tergugat sendiri yang masih seharga sepusaka, segelok segadai dan sehina semalu yang belum dapat dipisahkan atau diputus secara berkaum karena masih dapat saling mewarisi secara tali keturunan menurut Matrilineal terhadap harta pusaka tinggi dan yang lainnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat jelas Ida (Nurhidayati) mempunyai hubungan hukum dan hak atas tanah objek perkara didalam persengketaan ini;

Dan mempunyai kepentingan langsung dalam persengketaan ini seperti adanya hak dan hubungan hukum, serta mempunyai *Handelingsbewaamheid* atau mempunyai kemampuan untuk bertindak/ melakukan perbuatan hukum seperti contohnya di mana Ida (Nurhidayati) telah menserti (ikatkan sebahagian tanah objek perkara ini pada tahun 1984 atas nama Nurhidayati (Ida), Aguslamar, dan Dahniar;

Bahwa pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak, ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak baik selaku penggugat maupun sebagai Tergugat yang didasari oleh hak dan mempunyai *Rech bevoegdheid* atau kewenangan dan mempunyai *Handelingsbewaamheid* atau kemampuan untuk bertindak/ melakukan perbuatan hukum dan sebagainya;

Bahwa oleh sebab itu berdasarkan kepada dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persengketaan perdata Nomor 33/PDT.G/2015.PN.Pmn ini terutama pada pihak Tergugat sangat dapat dikatakan pihak/ Badan yang tidak lengkap atau hanya sebahagian pihak yang dijadikan/ditarik sebagai pihak

Halaman 12 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 33/PDT.G/2015. PN.Pmn ini seperti Nurhidayati (Ida cucu dari Sana

didalam posita gugatan pengugat), tidak dijadikan sebagai pihak Tergugat dan ahli waris/anak dari almarhumah Dahliar dan Almarhumah Yuslinar yang lainnya tidak juga ditarik/dijadikan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat. Dimana Almarhumah Yuslinar meninggal dunia pada tahun 2009 dan almarhumah Dahliar meninggal dunia pada tahun 1992 dan meninggalkan anak/ahli waris sebanyak 7 (Tujuh) orang yakni Yoserizal, Harlantoni. Erita, Muklis, Adek, Erlina, dan Danil sedangkan Almarhumah Yuslinar meninggalkan Anak atau ahli Waris sebanyak 11 (sebelas Orang) yakni Afrida, Burhanuddin, Yasman, Yasril, Demawati, Yurmanida, Yami, Masri, Yurnana, Agusriman, dan Yusmaliati;

Bahwa akan tetapi terhadap anak/ ahli wartis almarhumah Dahliar yang dijadikan/ditarik sebagai Penggugat didalam Persengketaan ini hanya 2 (dua) orang anak/ahli waris yakni Harlantoni (Tergugat 1) dan Erlina (Tergugat D2);

Sedangkan terhadap anak/ahli waris dari almarhumah Yuslinar yang dijadikan/ditarik sebagai pihak Tergugat dalam persengketaan ini hanya tiga orang anak/ahli waris yakni Yasman (Tergugat C1), Yarni (Tergugat C.2), Yurmanida (Tergugat C.4);

Mereka ini merupakan pihak materiil karena mempunyai kepentingan langsung dalam perkara perdata Nomor 33/PDT.G/2015. PN.Pmn ini, dimana sebagian tanah objek perkara pada tahun 1995 telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 160/1995 atas nama Suardi (Tergugat A), Yuserizal, SHi Akmar, Yuslinar, Roslaini, Harlantoni. Asman;

Bahwa berdasarkan 2 (dua) pokok tangkisan/jawaban dalam eksepsi ini seperti tersebut diatas sangatlah jelas dan nyata, bahwa gugatan penggugat kurang lengkap/kurang memenuhi syarat dan tidak sempurna/keliru atau kabur (*Obscuerliebel*), dimana para pihak yang harus terlibat/dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam persengketaan ini tidak ditarik/dijadikan sebagai pihak Tergugat dan begitu juga para pihak yang tidak ada relevansinya dengan objek perkara malah dijadikan/ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata Nomor 33/PDT.G/2015.PN.Pmn ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mohon dengan hormat pada kesempatan ini kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Bijaksana, cukup beralasan sekiranya untuk memutus:

- Menolak gugatan para penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontuankelijke*

Halaman 13 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pmn., tanggal 13 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat A, B1, B2, C1, C2, C4, D1, dan Tergugat D2 untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini diketahui berjumlah Rp3.884.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penguat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 157/PDT/2016/PT PDG., Tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 31 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pmn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 13 April 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menguraikan apa yang menjadi alasan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dalam Perkara Kasasi ini; maka dengan kerendahan hati Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat mohon agar dapat kiranya apa-apa yang menjadi Gugatan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, Replik, Bukti-bukti; baik itu bukti surat maupun bukti saksi serta Kesimpulan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yang telah disampaikan dalam persidangan, mohon dapat dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam Perkara Tingkat Kasasi ini;

2. Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, juga telah salah dan keliru dalam memberikan Pertimbangan Hukum sebagaimana terlihat pada halaman 18 alinia 2 dan 3 yang menyatakan:

Menimbang: Bahwa setelah Pengadilan Tinggi Memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 33/PDT.G/2015/PN-PMN tanggal 13 Oktober 2016 dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan Kontra Memori yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/Terbanding tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat serta membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, dikarenakan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat seluruh keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang: Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 33/PDT.G/2015/PN-PMN tanggal 13 Oktober 2016 dapat dipertahankan dalam tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

3. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dimana *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tersebut juga telah salah dengan mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman tanpa mempertimbangkan secara seksama apa yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penggugat sampai dalam Memori Banding tersebut;

4. Bahwa alasan Banding dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat adalah dimana Yudex Factie Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman telah salah dan Keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian sebagai mana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman mulai dari halaman 54 alinia 2 sampai halaman 61 alinia 1 yang menyatakan:

Menimbang: Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka dimuka persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya serta dimuka persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, dan selain itu Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan telah pula didengar keterangannya dimuka persidangan, yang mana selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dimaksud secara satu persatu;

Menimbang: Bahwa bukti P.1 yaitu berupa Silsilah/Ranji Keturunan (dibaca "Keturunan") Pik Suku Tanjung dibawah Payuang Nan Sakaki Karih Nan Sabilah Dt. Ampono Rimbo Panjang, tertanggal 20 September 2013, yang ditandatangani masing-masing oleh Harry Subrata selaku Wali Nagari Lubuk Alung, S. Dt. Pado Basa dari Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung, Anwir Saman selaku A/n Dt. Ampono sekaligus sebagai Mamak Kepala Waris hanyalah sebatas bukti yang menerangkan serta menjelaskan tentang Silsilah beserta Ranji Keturunan dari Kaum Para Penggugat serta tidak sampai jangkauannya untuk dalil Gugatan dari Para Penggugat yaitu mengenai Para Penggugat yang secara berkaum mempunyai sebidang/setumpak tanah perparakan yang luasnya + 18.000 M2 (Delapan Belas Ribu Meter Persegi) dimana tanah tersebut adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang diperoleh dariancang latiah atau tarukoan dari angku/nenek Para Penggugat yang bernama Piak Nayan, dan diatas tanah tersebut telah berdiri beberapa buah rumah permanen serta kedai/lapau milik dari Para Tergugat yang mana tanah objek perkara tersebut adalah terletak di Jorong Rimbo Panjang, Korong Sungai Abang, Kenagarian Lubuk

Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian maka bukti surat P.1 harus dilengkapi dan dikuatkan dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh pihak Para Penggugat yang dapat secara terang benderang menerangkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tanah Objek Perkara dimaksud;

Menimbang: Bahwa selanjutnya untuk bukti surat P.2 yaitu berupa Surat Mohon Pengamanan yang ditujukan kepada saudara Dan Sek, Kepolisian Ketjamatan Lubuk Alung yang ditandatangani masing-masing oleh Dahlan selaku Wali Korong Sei. Abang, M. Dt. Ampono selaku Ninik Mamak/Penghulu Suku Tanjung dan Tulis Datuk Gadang selaku Ninik Mamak/Penghulu Suku Djambak serta Hanafi Chatib selaku Wali Nagari Lubuk Alung dalam kapasitasnya selaku yang mengetahui, tertanggal 8 Djuli 1972; ternyata materi maupun substansi keterangan yang terkandung di dalam bukti Surat P.2 dimaksud tidak dapat secara terang benderang menerangkan tentang adanya hubungan hukum antara Pihak Para Penggugat dengan tanah objek perkara tersebut yaitu dalam hal untuk menjelaskan apakah tanah objek perkara dimaksud adalah benar merupakan Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat, sebab didalam bukti surat P.2 tertera jika surat tersebut hanyalah merupakan surat perihal: mohon pengamanan semata; sedangkan terkait dengan persengketaan antara Tiakamar dengan Ibnu Abbas yang menjadi Latar belakang terbitnya bukti surat P.2 itu, ternyata didalam materi dari bukti surat P.2 itu sendiri tidak ada dijelaskan lebih lanjut tentang masalah persisnya lokasi dari tanah beserta bangunan Ibnu Abbas yang berdiri diatasnya itu berada, berapa kira-kira luas tanah maupun bangunannya tersebut, terbatas sepadan dengan siapa sajakah tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya itu serta apa status dari tanah, berikut bangunanya itu menurut Tiakamar maupun bagi Ibnu Abbas serta dalam pandangan para pemangku adat setempat, padahal pemasalahannya mengenai tanah dan bangunan itulah yang menjadi pangkal timbulnya persengketaan antara Tiakamar dengan Ibnu Abbas; sehingga dengan demikian dengan turut pula mempertimbangkan kedudukan hukum dari bukti surat P.2 yang bukanlah terkwifikasi sebagai akta autentik yang

Halaman 17 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas adanya suatu hak hukum, peristiwa hukum ataupun perbuatan hukum tertentu, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya bukti surat P.2 dimaksud sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh pihak Para Penggugat dalam perkara aquo dan oleh sebab itu keberadaan bukti surat P.2 tersebut secara keseluruhannya haruslah dikesampingkan;

Menimbang: Bahwa kemudian untuk bukti surat P.3 yaitu berupa Surat bukti Laporan Perihal: Ganggukan/Tindakan Tiakamar Cs yang ditujukan kepada Sdr. Dan Sek. Kepolisian 30602, Ketjamatan Lubuk Alung yang ditandatangani oleh Hanafi Chatib sebagai Wali Nagari Lubuk Alung, tertanggal 13 Djuli 1972; ternyata materi maupun substansi keterangan yang terkandung di dalam bukti P.3 dimaksud juga tidak dapat secara terang benderang menerangkan tentang adanya hubungan hukum antara pihak Para Penggugat dengan tanah objek perkara tersebut yaitu guna untuk menjelaskan apakah tanah objek perkara dimaksud adalah benar merupakan pusaka tinggi kaum Para Penggugat, sebab sama dengan keadaan dan kenyataan yang melingkupi bukti surat P.2; didalam bukti surat P.3 tertera jika surat tersebut hanyalah merupakan surat perihal adanya ganguan/tindakan Tiakamar Cs semata, sedangkan terkait dengan persengetaan ataupun perselisihan antara Tiakamar dengan Ibnu Abbas yang juga menjadi latar belakang terbitnya bukti surat P.3 itu, ternyata didalam materi dari bukti surat P.3 itu sendiri juga tidak ada ditemukan penjelasan lebih lanjut tentang dimanakah persisnya lokasi dari tanah beserta bangunan Ibnu Abbas yang berdiri diatasnya itu serta apa status dari tanah berikut bangunannya itu menurut Tiakamar maupun bagi Ibnu Abbas serta dalam pandangan para pemangku adat setempat, padahal sama dengan permasalahan yang tertera di dalam substansi bukti surat P.2, permasalahan yang tersebut dalam substansi surat P.3 adalah juga merupakan permasalahan menyangkut tanah dan bangunan yang kemudian berkembang sebagai pangkal dari timbulnya persengketaan antara Tiakamar dengan Ibnu Abbas, begitu pula terkait dengan langkah ataupun tindakan apa saja

Halaman 18 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diadukan oleh pihak penggugat ke Pengadilan Kecamatan Lubuk Alung dalam menyingkapi laporan maupun permohonan yang disampaikan melalui bukti P.2 serta bukti surat P.3 dimaksud yang lebih lanjut tidak dapat dibuktikan keberadaannya oleh Para Penggugat, bahkan sebaiknya di lain pihak terhadap tanah objek perkara tersebut, Tergugat E dimaksud kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 160 tahun 1995 tanggal 30 Maret 1995, Surat Ukur Nomor 313/1995 tanggal 2 – 1 – 1995, yang terletak di Desa Sungai Abang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, atas nama Suardi (MKW), Yuslinar, Siti Akmar, Yosrizal, Roslaini, Harlantoni dan Yasman dengan luas 7030 m2 dan asal persil dari Konversi Tanah Adat dan buku Tanah Hak Milik Nomor 27 tahun 1984 tanggal 2 Agustus 1984, Gambar Situasi Nomor 1362 tanggal 1 Desember 1983 atas nama Nurhidayati, Agustamar dan Dahliar yang terletak di Desa Sungai Abang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat dengan luas + 770 M2 dan asal persil yaitu Konversi dari Tanah Suku yang keduanya merupakan Akta Autentik yang sempurna kekuatannya selaku alat bukti yang mana Sertifikat bersama dengan buku tanah dimaksud selanjutnya dalam perkara a quo diajukan oleh Tergugat A, B.1, C.1, C.2, C.4, D.1 dan Tergugat D.2 sebagai bukti-bukti surat bersama dengan bukti-bukti surat yang lainnya, sehingga dengan demikian dengan turut pula mempertimbangkan kedudukan hukum dari bukti surat P.3 yang juga bukanlah terkwaliifikasi sebagai Akta Autentik yang diterbitkan dalam rangka untuk dipergunakan sebagai bukti tertulis atas adanya suatu hak hukum, peristiwa hukum, ataupun perbuatan hukum tertentu; maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya bukti surat P.3 dimaksud sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup guna mendukung dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh pihak Para Penggugat dalam perkara a quo dan oleh sebab itu keberadaan bukti surat P.3 tersebut secara keseluruhan haruslah di kesampingkan;

Menimbang: Bahwa bukti surat P.4 yaitu berupa Putusan perkara Pidana Nomor 5/Pid.R/2015/PN Pmn, tanggal 23 Oktober 2015 atas nama terdakwa Yarni panggilan Yarni dengan Tindak Pidana

Halaman 19 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Pidana Nomor 1/Pid.R/2016/PN Pmn, tanggal

15 Januari 2016 atas nama Terdakwa 1. Susi Belina panggilan Susi dan Terdakwa 2. Roslaini panggilan Laini dengan Tindak Pidana berupa "Penganiayaan Ringan" dan bukti Surat P.6 yaitu berupa Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.R/2016/PN Pmn tanggal 15 Januari 2016 atas nama terdakwa 1. Yurmanida panggilan Yur, dan Terdakwa 2 Susi Belina panggilan Susi dengan Tindak Pidana berupa "Penganiayaan Ringan"; Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwasanya materi maupun substansi yang terkandung di dalam bukti surat P.4, P.5 dan P.6 dimaksud secara keseluruhan sama sekali tidak dapat secara terang benderang menerangkan tentang adanya hubungan hukum antara pihak para penggugat dengan tanah Objek Perkara tersebut yaitu mengenai apakah Tanah Objek Perkara dimaksud adalah benar merupakan Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat, sebab bukti surat P.4, P.5 dan P.6 kesemuanya adalah merupakan Putusan Perkara Pidana untuk Tindak Pidana yang kwalifikasinya adalah "Penganiayaan Ringan" dan bukanlah merupakan putusan Perkara Pidana untuk Tindak Pidana yang berhubungan dengan kejahatan terhadap Harta Benda, misalnya tanah ataupun bangunan dan selain itu di dalam materi daripada bukti surat P.4, P.5 dan P.6 tersebut, Hakim sama sekali tidak ada mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan pembuktian atas kepemilikan tanah maupun bangunan yang berada diatasnya, sebab Hakim hanya menyusun Pertimbangan Hukum sebatas terhadap materi perbuatan serta unsur-unsur pembentuk delik untuk Tindak Pidana "Penganiayaan Ringan" saja sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya bukti surat P.4, P.5 dan P.6 dimaksud sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup guna mendukung dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh pihak Para Penggugat dalam perkara a quo dan oleh sebab itu keberadaan bukti surat P.4, P.5 dan P.6 tersebut secara keseluruhan haruslah di tolak;

Menimbang: Bahwa selain itu bilamana materi berikut substansi yang terkandung di dalam bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut diperbandingkan serta di uji dengan alat bukti, P.5 dan

Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdapat dalam bukti surat, berupa surat-surat yang diajukan oleh Tergugat A, B.1, B.2, C.1, C.2, C.4, D.1, D.2 dan Tergugat E.2 yaitu bukti surat T.A, B.1 B.2, C.1, C.2, C.4, D.1 dan Tergugat D.2 (1) berupa Ranji Keturunan Puyuh Suku Jambak Dt. Gadang Rimbo Panjang Korong Sungai Abang, Nagari Lubuk Alung, tertanggal Maret 2015 yang ditandatangani oleh Harry Subrata selaku Wali Nagari Lubuk Alung, S. Dt. Pado Basa selaku Ketua KAN Lubuk Alung, Jaya Isman Dt. Gadang selaku Mamak Kaum serta Suardi selaku Mamak Kepala Waris yang saling berhubungan serta bersesuaian dengan materi yang terkandung dalam bukti surat T.A, B.1 B.2, C.1, C.2, C.4, D.1 dan D.2 (9) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 160 tahun 1995 tanggal 30 Maret 1995, Surat Ukur Nomor 313/1995 tanggal 2-1-1995, yang terletak di Desa Sungai Abang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, atas nama Suardi (MKW), Yuslinar, Siti Akmar, Yosrizal, Roslaini, Harlantonni dan Yasman dengan luas 7030 M2 dan asal persil dari Konversi Tanah Adat yang mana sertifikat dimaksud adalah merupakan Akta Autentik yang sepurna kekuatannya selaku alat bukti berikut surat T.A, B.1 B.2, C.1, C.2, C.4, D.1 dan D.2 (10) yaitu berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 27 tahun 1984 tanggal 2 Agustus 1984, Gambar Situasi Nomor 1362 tanggal 1 Desember 1983 atas nama Nurhidayati, Agustamar dan Dahliar yang terletak di Desa Sungai Abang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat dengan luas $\pm 770 \text{ m}^2$ dan asal persil yaitu Konversi dari Tanah Suku yang juga merupakan Akta Autentik yang sempurna kekuatannya selaku alat bukti, maka keberadaan bukti surat T.A, B.1 B.2, C.1, C.2, C.4, D.1 dan D.2 (1) tersebut yang materinya selaras dan bersesuaian pula dengan bukti surat T.A, B.1 B.2, C.1, C.2, C.4, D.1 dan D.2 (9) serta juga berkaitan dengan bukti surat T.A, B.1 B.2, C.1, C.2, C.4, D.1 dan D.2 (10) berikut bukti surat T.E.1, bukti surat T.E.2, bukti surat T.E.3, dan bukti surat T.E.4 adalah sudah cukup untuk dijadikan sebagai landasan hukum guna sepenuhnya mengenyampingkan keberadaan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua saksi Darlis dan Saksi Kabanyang dibawah sumpah dimuka persidangan telah memberikan keterangannya masing-masing, Majelis Hakim menilai bahwasanya materi maupun substansi dari keterangan yang diberikan oleh saksi Darlis dan saksi Kaban dimaksud juga sama sekali tidak dapat dengan terang benderang menerangkan tentang adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tanah Objek Perkara tersebut yaitu dalam hal untuk menjelaskan apakah Tanah Objek Perkara dimaksud adalah benar merupakan Pusaka Tinggi dari Kaum Para Penggugat sebab pada pokoknya saksi Darlis hanya tahu jika objek yang di perkarakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Jorong Rimbo Panjang, Korong Sungai Abang, Kenegarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, namun saksi Darlis tidak tahu berapa luas tanah yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, selain itu saksi Darlis juga hanya mengetahui tentang keadaan tanah Objek Perkara dari cerita orang lain belaka (Testimonium de Auditu) yaitu dalam hal ini saksi Darlis ketahui dari Labai Cindawan karena saksi Darlis pernah bekerja dengan Labai Cindawan sejak sebelum tahun 1970 sampai dengan tahun 1974, dan sawah yang saksi kerjakan tersebut letaknya adalah diluar dari tanah objek perkara, dimana yang dikatakan oleh Labai Cindawan pada waktu itu kepada saksi Darlis hanyalah sebatas tentang tanah tersebut yang merupakan sawah uainya dan ada hubungannya dengan Janiah, yang mana Labai Cindawan mengatakan "ini baragiah parampekan" namun saksi Darlis tidak bertemu dengan Janiah dan hanya tahu namanya saja dan saksi Darlis juga tidak tahu apakah memang ada perempatan dengan Labai Cindawan tersebut. Kemudian saksi Darlis terakhir kali kesana yaitu pada tahun 1976 dan terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 1972 saat saksi masih mengerjakan sawah dilokasi tersebut dan pernah pada suatu hari ada orang bertengkar disana mengenai kebun yang ada disana, ternyata saksi Darlis pun menerangkan jika dirinya tidak kenal dengan orang-orang tersebut, dimana meskipun pertengkar tersebut pada waktu itu sampai diselesaikan oleh

Halaman 22 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui, bahkan saksi Darlis pun tidak tahu jika tanah objek perkara tersebut sebagian telah di sertifikatkan dan termasuk pula Ibnu Abbas, dimana saksi Darlis hanya tahu dengan namanya saja berikut dengan Bagindo Kiak yang mana saksi Darlis juga tidak pernah bertemu dengannya melainkan hanya ada melihat dari jauh saja yaitu dari jalan;

Menimbang: Bahwa begitu pula dengan saksi Kaban yang sama dengan saksi Darlis, juga hanya mengetahui tentang keadaan Tanah Objek Perkara dari cerita orang lain belaka (Testimonium de Auditu) yaitu dalam hal ini saksi Kaban mengetahui jika yang mempunyai Tanah Objek Perkara tersebut adalah Janiah adalah cerita dari Labai Cindawan dan Darlis semata yaitu pada saat saksi Kaban sedang bekerja disawah Labai Cindawan tersebut karena sawah yang saksi kerjakan adalah perempatan antara Labai Cindawan dengan Janiah; padahal dalam keterangannya yang lain saksi Kaban mengakui jika dirinya tidak tahu dengan Janiah, tidak tahu berapa luas tanah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, tidak tahu pula dengan hasil daripada penyelesaian atas perselisihan antara Siti Akmar dengan Ibnu Abbas; terkait dengan masalah tanah dimaksud yang dilakukan oleh Ninik Mamak di kampung tidak tahu jika ternyata sebagian dari tanah objek perkara sudah disertifikatkan, tidak tahu siapa anak dari orang yang bernama Kiak, tidak tahu mengenai hubungan antara Labai Cindawan dengan Penggugat dan dengan Tergugat, tidak tahu bahwasanya Tergugat ada tinggal diatas tanah objek perkara, serta saksi Kaban juga tidak tahu dengan Ibnu Abbas, sehingga dengan segenap rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas terkait dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan pihak Para Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya substansi dari keterangan Para saksi dimaksud adalah tidak menyentuh, memiliki korelasi serta tidak memiliki relevansi dengan materi pokok dalam dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat; sehingga oleh karenanya keterangan dari Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan yang diberikan oleh saksi Darlis dan saksi Kaban secara keseluruhan haruslah dikesampingkan;

Menimbang: Bahwa dengan demikian maka disimpulkan jika pihak Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang Tanah Objek Perkara yang adalah sah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum dari Para Penggugat dan oleh karenanya dalil Gugatan yang berikutnya yaitu mengenai Penggugat 1 yang adalah merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat tersebut juga menjadi tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

5. Bahwa dari Pertimbangan-Pertimbangan Hukum yang disampaikan dalam Putusan tersebut diatas; dimana Yudex Factie Putusan Pengadilan Negeri Pariaman sudah jelas salah dan keliru dalam menerapkan Hukum terutama menyangkut dengan Penilaian tentang bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yang telah disampaikan/dihadirkan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dalam perkara ini;
6. Bahwa dari seluruh Bukti-bukti Surat yang Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sampaikan dalam persidangan, dimana bukti ini juga telah dikuatkan melalui keterangan dari saksi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yakni saksi Darlis dan saksi Kaban; dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi (Saksi Darlis dan Kaban) pernah sama-sama bekerja diatas tanah objek perkara pada tahun 1968 sampai 1973 dengan jalan gaji/upah perhari;
 - Bahwa diatas tanah objek perkara dahulunya adalah merupakan sebahagian sawah dan sebahagian lagi berupa perparakan;
 - Bahwa sewaktu saksi bekerja, dimana sawah tersebut digarap oleh Labai Cindawan;
 - Bahwa Labai Cindawan dapat menggarap sawah tersebut dengan jalan mengeluarkan perempatan kepada Janiah (Nenek dari Para Penggugat)
 - Bahwa hubungan Janiah dengan Labai Cindawan tidak ada;
 - Bahwa saksi pernah melihat Bagindo Kiak diatas tanah objek perkara;
 - Bahwa saksi melihat Bagindo Kiak pada sore hari waktu itu saksi pulang bekerja dari sawah garapan dari Labai Tindawan dan disitulah saksi melihat Bagindo Kiak dan beliau sedang berada atau sedang duduk-duduk diatas rumahnya berupa pondok;
 - Bahwa hubungan antara Bagindo Kiak dengan Janiah adalah beranak

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah Janiah meninggal dunia, maka perempatan dari hasil sawah oleh Labai Cindawan serah/berikan kepada Bagindo Kiak, karena beliau anak dari Janiah;

- Bahwa saksi tidak pernah lihat Labai Cindawan menyerahkan perempatan sawah tersebut kepada Janiah maupun kepada Kiak;
 - Bahwa keterangan ini saksi dapatkan dari cerita/keterangan dari Labai Cindawan sendiri karena beliaulah yang mengalaminya dan juga yang melaksanakannya;
 - Bahwa cerita ini disampaikan oleh Labai Cindawan sewaktu kami sedang istirahat tengah hari/sewaktu kami makan siang;
 - Sebab Labai Tindawan menceritakan kepada kami karena saksi yang bertanya kepada Labai Cindawan;
 - Bahwa selain itu sewaktu pada tahun 1972, waktu itu saksi sedang bekerja disawah garapan Labai Cindawan (Objek perkara), saksi juga pernah mendengar langsung pertengkaran/keributan antara kaum dari Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai masalah tanah objek perkara ini;
 - Bahwa jarak dari saksi bekerja dengan orang yang bertengkar tersebut kira-kira lebih kurang 50 meter;
 - Bahwa saksi juga pernah mendengar masalah ini telah diselesaikan oleh Ninik Mamak atau Penghulu Suku dari kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat apa dari hasil keputusan Ninik Mamak atau Penghulu Suku tersebut saksi tidak ada melihat dan membacanya;
7. Bahwa dari semua keterangan para saksi tersebut; walaupun saksi tidak melihat sendiri kejadian itu, tetapi saksi mendengar sendiri dari orang yang mengalaminya yakni si Pengarap sawah (objek perkara) yaitu Labai Cindawan, dan dialah (Labai Cindawan) yang telah menyerahkan Perempatan sawah itu kepada Janiah (Nenek Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat); kemudian setelah Janiah meninggal dunia, maka Perempatan sawah tersebut oleh Labai Cindawan diberikan kepada Bagindo Kiak;
8. Bahwa selain itu *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 59 alinia 2 sampai halaman 60 tersebut diatas sangat Keliru sekali, yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah melihat/mengalami sendiri kejadian-kejadian yang terjadi terhadap objek perkara;
9. Bahwa alasan yang disampaikan oleh *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut diatas telah salah dan keliru karena saksi dari

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, tidak ada urusan/mengurus menyangkut dengan Harta Pusaka Tinggi seseorang/orang lain, sebab pada saat itu saksi Darlis dan saksi Kaban hanya sebagai pekerja di sawah yang digarap oleh Labai Cindawan; sehingga alasan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 59 alinia 2 sampai halaman 60 tersebut diatas sangat tidak masuk akal sama sekali, yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah melihat/mengalami sendiri kejadian-kejadian yang terjadi terhadap objek perkara;

10. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, jelas bahwa *Judex Facti* dalam memberikan Pertimbangan Hukum telah memihak kepada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat dengan bukti bahwa Yudx Factie tidak ada Pertimbangan secara cermat dan seksama arti dan makna isi dari Surat Bukti-Bukti dan keterangan dari saksi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa objek perkara adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa ternyata objek sengketa bukanlah Harta Pusaka Tinggi dari Para Penggugat karena berdasarkan silsilah/Ranji Keturunan Pik suku Tanjung di bawah Payuang Nan Sakaki Karih Nan Sabahilah Dt. AMpono Rimpo Panjang 20 September 2013, tidak ada satupun dari orang yang bernama "Puyuh" "Baleh" dan "Siti Akmar";

Bahwa objek sengketa yang telah disertifikatkan oleh Nurhidayat (Isa) Agustamar dan Dahniar adalah merupakan harta pusaka tinggi dari nenek moyang Para Tergugat yang bernama "Puyuh" yang dahulunya dikuasai dan di bawah kekuasaan penuh/mutlak angku/Kakek Para Tergugat yaitu "Baleh";

Bahwa objek sengketa tidak ada sangkut pautnya dengan tanah angku/Nenek Para Penggugat yang bernama "Piak Nayan Maupun Kiak Glr Bagindo" yang menikahi Siti Akhmar yang merupakan ibu/Nenek Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ANWIR SAMAN (Lk), dan

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memanggang-gelwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **ANWIR SAMAN (Lk)**, 2. **ZULKIFLI (Lk)**, 3. **ZULMAINI (Pr)**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawrah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 28 dari 28 hal. Put. Nomor 2273 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28